



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

Nomor : 420/2261/2023

Lhoksukon, 20 April 2023

Lamp : 1 (Satu) Eks

Hal : Izin Operasional SMP Negeri Satu Atap 6 Sawang

Kepada Yth,

Kepala SMP Negeri Satu Atap 6 Sawang

di-

Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP Negeri Satu Atap 6 Sawang Nomor : 422 / 175 / 2023 Tanggal 09 Juni 2023 Tentang Permohonan Izin Operasional Izin Operasional SMP Negeri Satu Atap 6 Sawang Kecamatan Sawang
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : **SMP Negeri Satu Atap 6 Sawang**
Tahun Pendirian : 2010
NPSN : 10112165
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Ala Selo Km 23 Blang Ranto Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
 - b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Admininstrasi.
 - c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Admininstrasi.
 - d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
 - g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
 - h. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2027, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
 - i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Sawang
4. Arsip.